



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, alamat Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, tempat kediaman Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal - dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di -;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2017/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (ba'da dukhul);
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau ketidak harmonisan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 08 Mei - Penggugat berangkat ke Jayapura untuk mengurus anak-anak sekolah, dan pada tanggal 23 Mei - Penggugat kembali ke -, namun Tergugat tidak ada dirumah selama Penggugat di -;
 - b. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat status janda, sedangkan Tergugat perjaka;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Mei - karena Tergugat sudah tidak ada tanggung jawab terhadap rumah tangga akibatnya Tergugat tidak mau kembali kerumah kediaman bersama;
 - d. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 08 Mei - dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama ini;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474.3/334/2017 No NIK -, yang telah diketahui oleh - oleh sebab itu, Penggugat mohon di iijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2017/PA.Sri.



6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Serui agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, - terhadap Penggugat, -;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan nama orang tua Penggugat semula tertulis - dirubah menjadi -;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ataupun kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2017/PA.Sri.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2016, tanggal 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 23 tahun (Bandung, 1995), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan - Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini karena Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di -;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan sejak awal-awal menikah karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam kadang juga tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut di rumahnya dengan suara besar, waktu itu Penggugat baru pulang dari -;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2017, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2017/PA.Sri.



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh salah seorang teman Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 30 tahun (Serui, 1987), agama Kristen, pekerjaan Karyawan Honorer pada -, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini karena Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di -;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Menurut informasi dari Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal - 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama sidang hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2017/PA.Sri.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak - 2017 pada waktu Penggugat pergi ke -, dan telah terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal - 2017 setelah Penggugat kembali dari - karena Tergugat suda tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga dan sampai sekarang Tergugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal - 2016, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2017/PA.Sri.



dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal - 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal-awal menikah karena Tergugat sering

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2017/PA.Sri.



keluar rumah dan pulang larut malam bahkan kadang tidak pulang ke rumah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal - 2017 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2017/PA.Sri.



akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serui adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu menambahkan satu amar yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Serui Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Sri., tanggal 06 Juni 2017, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Serui tahun 2017;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2017/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2017/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	6000,-
J u m l a h	: Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Serui, 15 Juni 2017

untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera,

H. Udin Rumbouw, S.H.I.